



PENJELASAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Pasal 28D ayat (1) juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Namun, pelaksanaan di daerah memerlukan pengaturan yang lebih teknis dan kontekstual sesuai karakteristik daerah

Kabupaten Pasaman Barat memiliki wilayah yang cukup luas dengan sebaran penduduk di perkotaan, perdesaan, dan daerah perbatasan. Persentase penduduk miskin masih signifikan, dengan persebaran permasalahan hukum yang meliputi pidana, perdata, dan tata usaha negara. Banyak dari mereka tidak mampu membayar jasa advokat, sehingga berisiko kehilangan hak-haknya.

Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Pasaman Barat menyebabkan kurang optimalnya pelayanan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan pihak terkait dalam melaksanakan bantuan hukum secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum.
2. Mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum belum tertata optimal.
3. Anggaran bantuan hukum belum memiliki mekanisme penyaluran yang jelas dan akuntabel.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum gratis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai landasan hukum penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Tujuan:

1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
3. Menetapkan mekanisme pembiayaan bantuan hukum melalui APBD secara jelas.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II

LANDASAN HUKUM

2.1 Landasan Filosofis

Bantuan hukum adalah perwujudan nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks Pasaman Barat, bantuan hukum menjadi sarana memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan.

2.2 Landasan Sosiologis

Karakteristik sosial Pasaman Barat yang heterogen, dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang masih perlu ditingkatkan, memerlukan peraturan yang responsif. Tingginya kasus sengketa tanah, pernikahan, warisan, hingga perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin menuntut adanya sistem bantuan hukum yang jelas.

2.3 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

5. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III

SASARAN DAN JANGKAUAN PENGATURAN

3.1 Sasaran

- a. Masyarakat miskin yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Lembaga bantuan hukum terakreditasi yang bekerjasama dengan Pemkab Pasaman Barat.
- c. Perangkat daerah terkait.

3.2 Jangkauan Materi

1. Ketentuan umum.
2. Asas dan tujuan.
3. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
4. Kualifikasi pemberi bantuan hukum.
5. Bentuk bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi).
6. Tata cara pengajuan bantuan hukum.
7. Pendanaan melalui APBD.
8. Pengawasan dan evaluasi.
9. Sanksi administratif.
10. Ketentuan penutup.

BAB IV

ARAH PENGATURAN

Perda ini diarahkan untuk:

- a. Menjamin pemerataan akses keadilan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Memberikan mekanisme bantuan hukum yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya.
- c. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran bantuan hukum.
- d. Memperkuat sinergi antara Pemkab, LBH, dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diharapkan seluruh masyarakat miskin mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sehingga prinsip negara hukum dan keadilan sosial dapat terwujud nyata di daerah.